BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Jln.Zainudin Tembak Nomor 8 Kelurahan Lubang Panjang,
Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto
Email : bawaslukotasawahlunto@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR: 10 /BAWASLU-PROV-SB.18/SET/HK.01.01/II/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

10. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mulai bertugas dari tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. (DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : SP DIPA 115.01.2.686218/2020 tanggal 12 November 2019).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 3 Februari 2020

a.n. KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

AGUNG ROHADIAT, S.Pd
NIP. 19630317 198503 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 10 /BAWASLU-PROV-SB.18/SET/HK.01.01/II/2020
TANGGAL : 3 FEBRUARI 2020
TENTANG : PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2020

HONORARIUM

NO	NAMA	TEMPAT/ TGL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	JABATAN	JUMLAH HONORARIUM (Rp)
1	HADI KOEMORO, SH	SAWAHLUNTO, 24 April 1969	LAKI-LAKI	S1 HUKUM	PENDUKUNG ADMINISTRASI NON PNS	2,100,000
2	RESNAWATI, SH	SAWAHLUNTO, 10 Juni 1981	PEREMPUAN	S1 HUKUM	PENDUKUNG ADMINISTRASI NON PNS	2,100,000
3	YEFIN ASBRAM, S.Kom	SAWAHLUNTO, 29 April 1988	LAKI-LAKI	S1 KOMPUTER	PENDUKUNG ADMINISTRASI NON PNS	2,100,000
4	FEBRIANI ANDINI PUTRI, S.Kom	KOTO PANJANG 10 Februari 1994	PEREMPUAN	S 1 KOMPUTER	PENDUKUNG ADMINISTRASI NON PNS	2,100,000
5	DITA RUSTI, A.Md. Keb	JAKARTA, 05 April 1993	PEREMPUAN	D III KEBIDANAN	PENDUKUNG ADMINISTRASI NON PNS	2,100,000
6	FIRA INDRA, A.Md	SAWAHLUNTO, 29 Oktober 1973	LAKI-LAKI	D III TEKNIK MESIN	PENDUKUNG ADMINISTRASI NON PNS	2,100,000
7	LINDA	SAWAHLUNTO, 15 Oktober 1983	PEREMPUAN	SMA	PENDUKUNG ADMINISTRASI NON PNS	2,100,000
8	ZUL HENDRI NOV, S.IP	PADANG 1 Desember 1992	LAKI-LAKI	S1 ILMU POLITIK	PENDUKUNG ADMINISTRASI NON PNS	2,100,000

Dipindai dengan CamScanner

9	FAKHRU ROZI, SH	SAWAHLUNTO, 6 April 1988	LAKI-LAKI	S1 HUKUM	PENDUKUNG ADMINISTRASI NON PNS	2,100,000
10	AMARDAN AGIF FIANGRI, A.Md K3	KOTO PANJANG 23 Maret 1991	LAKI-LAKI	D3 K3	PENDUKUNG ADMINISTRASI NON PNS	2,100,000
11	FEBDORI ARMANSYAH, SH	PADANG 1 Februari 1991	LAKI-LAKI	S1 HUKUM	PENDUKUNG ADMINISTRASI NON PNS	2,100,000
12	ADE CHANDRA	SAWAHLUNTO, 7 Mai 1972	LAKI-LAKI	PAKET C	SATPAM NON PNS	2,000,000
13	BAYU SATRIA JULIANDA	MUARO BODI, 7 Juli 1993	LAKI-LAKI	PAKET C	SATPAM NON PNS	2,000,000
14	ENDANG SUSY KUSMIATI	LINTAU, 1 Februari 1972	PEREMPUAN	SMA	PRAMUBAKTI NON PNS	2,000,000

an. KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

AGUNG ROHADIAT, S.Pd
NIP. 19630317 198503 1002

Dipindai dengan CamScanner